



BUPATI LUWU UTARA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN DAERAH PESISIR TELUK BONE
KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentusan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Pedesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone Kabupaten Luwu Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAERAH PESISIR TELUK BONE. *KAL.*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
- + 4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- + 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.
7. Anggaran Pendapatan dan belanja Negara adalah Anggaran Pendapatan dan belanja Negara yang berasal dari Pusat.
8. Kawasan Perdesaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama Pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- + 9. Pembangunan Kawasan perdesaan Pembangunan Antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/walikota.
- + 10. Kawasan perdesaan tertentu adalah kawasan perdesaan yang mempunyai nilai strategis dan penataan ruangnya dilakukan menurut ketentuan undang-undang.
11. Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen Rencana Pembangunan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
- + 12. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan Pembangunan daerah pada lingkup Kabupaten/Kota.

13. Pihak ketiga adalah pihak diluar Pemerintah, Pemerintah daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan Pembangunan kawasan Perdesaan yang dapat berasal dari Perguruan Tinggi, Konsultan, atau lembaga Swadaya Masyarakat.
14. Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib rencana Pembangunan kawasan perdesaan.
15. Pendamping Kawasan perdesaan adalah pihak yang berperan dalam memfasilitasi Desa.
16. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebcsar-besarnya kesejahteraanmasyarakat Desa.
- +17. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
18. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentiongan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak traditional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- + 19. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
- + 21. Tokoh masyarakat adalah seorang yang di tokohkan oleh masyarakat di lingkungannya akibat dari pengaruh, posisi, dan kemampuan yang diakui oleh masyarakat di lingkungannya.
- + 22. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa, selanjutnya disingkat PPTAD, adalah Pusat pertumbuhan yang direncanakan dan difokuskan pada desa atau beberapa desa yang memiliki potensi andalan dan unggulan sebagai sentra pertumbuhan terpadu antardesa dan penggerak perkembangan ekonomi desa sekitarnya.

23. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan kerja sama yang dibentuk oleh masyarakat antar-Desa sebagai organisasi masyarakat Kecamatan yang beraktivitas dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
24. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan Pembangunan Kawasan perdesaan sesuai dengan tingkat kewenangannya.
25. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
26. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
27. Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini di tetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa di Daerah dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Daerah ~~Pesisir Teluk Bone.~~ †

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. tersedianya ruang partisipatif dalam penataan ruang Kawasan Perdesaan Daerah ~~Pesisir Teluk Bone~~ dengan melibatkan komponen masyarakat;
- b. meningkatkanya kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan ekonomi dalam rangka mendukung pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah ~~Pesisir Teluk Bone~~; dan
- c. terwujudnya Pembangunan antar Perdesaan.

BAB III
PRINSIP DAN TUJUAN PEMBANGUNAN KAWASAN

Pasal 4

Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone diselenggarakan dengan prinsip :

- a. partisipasi;
- b. holistik
- c. komprehensif;
- d. berkesinambungan;
- e. keterpaduan;
- f. keadilan;
- g. keseimbangan;
- h. transparansi; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 5

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone secara Partisipatif
- b. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPATD);
- c. Penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan ekonomi;
- d. Pembangunan Infrastruktur Antar Perdesaan;
- e. Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone;
- f. Pembinaan; dan
- g. Pendanaan.

BAB V
PENATAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN DAERAH
PESISIR TELUK BONE SECARA PARTISIPATIF

Pasal 7

- (1) Penataan ruang Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone secara partisipatif meliputi penggunaan dan pemanfaatan wilayah Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone sesuai tata ruang kabupaten.
- (2) Penataan ruang Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone secara partisipatif sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau bersama dan di fasilitasi oleh pemerintah desa dan pendamping Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone.
- (3) Penataan ruang Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone secara partisipatif dilakukan di area atau lokasi yang di usulkan dan/atau ditetapkan sebagai lokasi Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone secara partisipatif sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bersama kepala desa.

Pasal 8

- (1) Dalam penataan ruang Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone secara partisipatif, masyarakat desa berhak:
 - a. ikut serta memberikan masukan dalam penataan ruang Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone yang diselaraskan dengan RTRW kabupaten Luwu Utara;
 - b. mengetahui isi rencana penggunaan dan pemanfaatan wilayah Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone sesuai tata ruang kabupaten;
 - c. menikmati manfaat dari penataan ruang Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone; dan
 - d. memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya akibat dari proses penataan ruang Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone.
- (2) Kompensasi atas kerugian sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d diputuskan dalam musyawarah desa dengan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam penataan Ruang Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone secara partisipatif, masyarakat desa berkewajiban:

- a. memelihara kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
- b. memelihara hasil pemanfaatan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone; dan
- c. mencegah kerusakan dan lingkungan dan sumber daya alam.

Pasal 10

Penataan ruang Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone secara partisipatif dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat desa dalam:

- a. menyusun profil desa dalam rangka inventarisasi kawasan pedesaan dan mendayagunakan potensi desa;
- b. memperkuat efektifitas perencanaan pembangunan desa;
- c. menemukan dan mengembangkan komoditas produk unggulan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone (prukades);
- d. memelihara kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam
- e. memperkuat kearifan lokal komunitas Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone sesuai dengan karakteristik masing-masing desa; dan
- f. mendorong dan mempertahankan ruang fisik desa yang ideal dan menciptakan ketertiban, ketentraman, keindahan dan keserasian.

BAB VI PPTAD

Pasal 11

- (1) PPTAD dilakukan berdasarkan potensi dan ciri ekologi Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone.
- (2) PPTAD dilakukan untuk:
 - a. pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis pada potensi komunitas dan Desa;
 - b. mendorong pertumbuhan yang dapat menjadikan desa sebagai pondasi pembangunan;
 - c. mendorong roda ekonomi sektor riil seperti pertanian, peternakan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya, rumput laut, kepiting bakau, wisata pantai dan wisata agro, usaha mikro kecil dan menengah, industri masyarakat dan sejenisnya yang mampu menciptakan lapangan dan berkelanjutan di Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone;
 - d. mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan masyarakat di Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone;
 - e. mensinergikan kerjasama jejaring antar desa dan pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi

komunitas Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone; dan

- f. mendorong tumbuh kembangnya Bumdes dan Bumdesa bersama dalam wilayah Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone yang sehat dan kondusif bagi akumulasi dan redistribusi modal.

Pasal 12

PPTAD meliputi kegiatan:

- a. penguatan dan peningkatan mutu sumber daya manusia komunitas kawasan dalam pengelolaan usaha ekonomi dan produksi.
- b. penguatan kelembagaan ekonomi, Manajemen BUMDesa dan BUMDesa bersama dan revitalisasi modal sosial komunitas Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone.
- c. pengembangan infrastruktur dasar Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone
- d. penguatan akses masyarakat terhadap modal dan sumber ekonomi serta pemasaran; dan
- e. penguatan kemitraan usaha ekonomi masyarakat.

Pasal 13

Penetapan PPTAD dilakukan berdasarkan hasil analisa Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone dan dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone.

BAB VII PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT, KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN EKONOMI

Pasal 14

- (1) Penguatan kapasitas masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kolektif masyarakat Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone dalam hal :
 - a. ikut serta dalam penataan ruang Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone secara partisipatif;
 - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan PPTAD;
 - c. berpartisipasi dalam kerjasama jejaring melalui melalui penataan ruang partisipatif dan PPTAD; dan
 - d. melaksanakan forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone Antar Desa.
- (2) Sasaran penguatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komunitas kawasan Daerah Pesisir Teluk Bone.

Pasal 15

Penguatan kapasitas kelembagaan dalam pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone meliputi:

- a. pemerintah desa dan BPD;
- b. badan kerja sama antar desa (BKAD);
- c. lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat;
- d. kelembagaan usaha mikro, kecil dan menengah, BUM Desa dan BUM Desa bersama dan sejenisnya;
- e. kader pemberdayaan masyarakat (KPM); dan
- f. forum pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone antar Desa.

Pasal 16

- (1) Penguatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana di maksud dalam pasal 15 meliputi :
 - a. fasilitasi;
 - b. pelatihan berbasis kompetensi;
 - c. pendampingan;
 - d. pemagangan;
 - e. study tiru pola percontohan keberhasilan (*best practice*);
 - f. penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi;
 - g. advokasi; dan
 - h. kegiatan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pross belajar partisipatif yang diarahkan untuk menghasilkan aksi bersama yang produktif.

Pasal 17

Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone dilaksanakan melalui kemitraan multi pihak dengan pemangku kepentingan.

BAB VIII PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ANTAR PERDESAAN

Pasal 18

pembangunan infrastruktur antar perdesaan bertujuan untuk mendorong pemenuhan infrastruktur perdesaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana desa.

Pasal 19

- (1) Pembangunan Infrastruktur Antar Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten melalui Organisasi perangkat daerah (OPD), Pemerintah Desa, dan/atau BUMDesa dan BUMDesa bersama dengan mengikut sertakan masyarakat Desa.
- (2) Pembangunan Infrastruktur Antar perdesaan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikut sertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

Pasal 20

- (1) Pembangunan Infrastruktur Antar Perdesaan yang berskala lokal Desa dilaksanakan oleh Pemerintah desa dan/atau Kerjasama Antar Desa.
- (2) Pelaksanaan Kerjasama antar Desa di atur dengan peraturan Bersama kepala Desa.
- (3) Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup kerjasama;
 - b. bidang kerjasama;
 - c. tata cara ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu
 - e. hak dan kewajiban
 - f. pendanaan
 - g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (4) Camat atas nama bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar Desa.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai Kerja Sama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN DAERAH PESISIR TELUK BONE

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone meliputi:
 - a. inventarisasi dan identifikasi kawasan;
 - b. pengusulan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone;
 - c. penilaian usulan;
 - d. penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone;
 - e. pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone; dan
 - f. monitoring, pelaporan dan evaluasi pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian kesatu
Inventarisasi dan Identifikasi Kawasan

Pasal 22

TKPKP kabupaten selaku pengusul melakukan inventarisasi dan identifikasi deskripsi Kawasan dalam aspek nama Kawasan, Letak dan kewilayahan, potensi ekonomi, mobilitas Penduduk, sarana dan prasarana, masalah yang di hadapi dan Delineasi kawasan sebagai bahan usulan penetapan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone.

Bagian Kedua
Pengusulan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone

Pasal 23

- (1) Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone diusulkan oleh beberapa Desa yang tergabung di dalam Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) atau diprakarsai oleh Bupati melalui SKPD Kabupaten/Kota dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.
- (2) Pengusulan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di bantu oleh pihak ketiga.

Bagian ketiga
Penilaian Usulan

Pasal 24

- (1) TKPKP Kabupaten/Kota dengan melakukan verifikasi data dan mencermati urgensi Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone dengan pertimbangan bahwa penetapan dilakukan pada kawasan yang memiliki potensi/masalah yang paling besar diantara kawasan lainnya.
- (2) Penilaian akan menghasilkan tiga kemungkinan yaitu lolos tanpa syarat, lolos dengan syarat dan tidak lolos.

Bagian Keempat
Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan Daerah
Pesisir Teluk Bone

Pasal 25

- (1) Penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan RPJMD kabupaten/Kota, terutama dalam penentuan prioritas, jenis dan lokasi program pengembangan.
- (2) Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone (RPKP) yang disusun oleh TKPKP.
- (3) Desa-desa dalam kawasan yang dimaksud pada ayat (2) memiliki Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone (RPKP) yang disusun oleh masing-masing Desa dengan memperhatikan dokumen RPJMDesa dalam wilayah kawasan.

Pasal 26

- (1) RPKP merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat rencana Pembangunan.
- (2) RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di ubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan Kawasan.
- (3) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
- (4) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone setidaknya-tidaknya memuat:
 - a. Pendahuluan yang memuat Latar belakang isu strategis kawasan perdesaan;
 - b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;

- c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
 - d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. indikator capaian kegiatan; dan
 - f. kebutuhan pendanaan.
- (5) Dokumen RPKP merupakan lampiran dari Peraturan Bupati ini adalah dokumen bagian yang tidak bisa terpisahkan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah
Pesisir Teluk Bone

Pasal 27

Pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat di Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone.

Pasal 28

Pendanaan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. ~~Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;~~
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 29

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota berdasarkan masukan dari TKPKP kabupaten/kota dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Penunjukan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP kabupaten/kota.
- (3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah provinsi dapat menugaskan kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa

- pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang terkait dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota
 - (5) Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - (6) Bupati/Walikota dapat menunjuk satuan kerja perangkat daerah yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
 - (7) Bupati/Walikota dalam menunjuk pelaksana pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone harus mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone.

Bagian Keenam

Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone

Pasal 30

- (1) Monitoring, pelaporan dan evaluasi pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone.
- (2) Pelaksana pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone melaporkan kinerja kepada Bupati/Walikota melalui Bappelitbangda Kabupaten/Kota.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bappelitbangda Kabupaten/Kota tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

Pasal 31

- 1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) menjadi dasar Bappelitbangda dalam menilai capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone.

- 2) Penilaian terhadap capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone pada periode selanjutnya.
- 3) Bappeda melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) kepada Bupati/Walikota.
- 4) Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone pada tahun selanjutnya.
- 5) Bupati/Walikota melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKPKP Provinsi.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan panduan operasional;
 - b. pemberian fasilitasi dalam perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi;
 - c. penguatan kelembagaan;
 - d. fasilitasi musyawarah desa; dan
 - e. pendelegasian urusan kepada camat dalam hal pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone lintas kecamatan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Pesisir Teluk Bone bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 60